



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. 334 /Pid.B/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS TUPAN ALS DEMI**

Tempat lahir : Ema.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /12 Pebruari 1993.
Jenis kelamin: : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Ema Kec.Leitimur Selatan Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak ada.

2. Nama : **CHRISTIAN HUWAE ALS KRES.**

Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /17 Juni 1989.
Jenis kelamin: : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Ema Kec.Leitimur Selatan Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- Oleh Penyidik sejak 27 Juni 2013 s/d 16 Juli 2013 ;-----
- Ditingkat JPU sejak tanggal ,16 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013 ;-----
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013 ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas
perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-
Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke
persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena didakwa melakukan
tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum ;-----

DAKWAAN

- Bahwa ia terdakwa **DOMINGGUS TUPAN ALS DEMI** bersama-sama dengan terdakwa **CHRISTIAN HUWAE ALS KRES**, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Desa Ema Kec. Laeitimur Selatan, Kota Ambon, atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Arbes tepatnya di rumah kos-kosan terdakwa atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, mereka terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban YANI KOLIBONGSO, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----
- Bahwa awalnya korban dan saksi Ami baru pulang dari tempat pesta.-----
- Bahwa saat tiba di samping rumah keluarga Samuel Lie kemudian korban bertemu dengan terdakwa berdua ;-----
- Bahwa tanpa bicara tiba-tiba terdakwa Dominggus Tupan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalang tangan kanan sehingga mengenai pada mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan.-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan korban terjatuh dan saat korban berdsiri dan lari kemudian terdakwa **CHRISTIAN HUWAE** mengambil sebuah bata dan melemparkan kearah korban sehingga kena pada kepala korban bagian belakang
- Bahwa setelah itu kedua terdakwapun melarikan diri dan korban juga lari menyelamatkan diri.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban mengalami robek dan memar ini dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum No.206/VSM/RSSH/3/06/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ania EVB/Soplanit dokter pada Ruma Saksit Sumber hidup GPM dengan hasilM pemeriksaan.-----

- Luka robek pada kepala ukuran ± 7 cc, 3c,2 Cm (Hecting/ jahit 11 jahitan);---
 - Tampak memar pada pipi kanan ukuran 3 Cm, 4Cm,-----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 3(tiga)orang saksi yang bernama :

- 1. Saksi YANI KOLIBONGSO Alias YANI**
- 2. Saksi AMI Alias AMI**
- 3. Saksi MERRY KOLIBONGSO Alias MERY.**

Masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh para terdakwa.-----

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan termuat di dalam Beri Acara Pemeriksaan Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.206/VSM/RSSH/3/06/2013 ,yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANIA WVB/SOPLANIT Dokter pada Rumah Sakit Sumber Hidup GMP, saksi-saksi maupun Terdakwa-Terdakwa membenarkannya, oleh karena itu Visum Et Revertum tersebut dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dominggus Tupan Alias Demi dan Terdakwa Christian Huwae Alias Kres, terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dapam pasal 170 ayat(1) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.-----

2. Membebankan kepada masing-masing terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II, telah mengajukan permohonan secara lisan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari,-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi para terdakwa tersebut maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan para terdakwa mengatakan tetap pada pembelaan/pledooinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya bukti surat berupa Visum Et Revertum, maka dapat diporelah fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum kepadanya.-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwaan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

Barang

siapa ;-----

Dimuka umum dengan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----

Mengakibatkan luka-luka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwaan kepada para terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa alah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 170 ayat(1) KHUP;---

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri para terdakwa maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa mengakui perbuatannya
- Para terdakwa merasa menyesal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. DOMINGGUS TUPAN ALS DEMI** dan terdakwa **II. : CHRISTIAN HUWAE ALS KRES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan bersama-sama dimuka umum terhadap orang.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I** dan terdakwa **II** masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para **terdakwa** tetap ditahan di Rutan Ambon ;-----
5. Membebankan para **terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Demikian di putusan, pada hari : **Rabu Tanggal 16 Oktober 2013** dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh **GLENNY de FRETES,SH.MH** selaku Hakim Ketua, **Hj.HALIDJA WALLY SH.** dan **BETSY MATUANKOTTA,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A. TOUMAHUW** sebagai Panitera Pengganti dan dihadari oleh **CHATERINA LESBATA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa serta penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hj.HALIDJA WALLY SH.

GLENNY de FRETES,SH.MH.

BETSY MATUANKOTTA,SH.MH.

Panitera Pengganti

A.TOUMAHUW.